



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN

NOMOR: 307-K/PM II-08/AD/XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : Paryono
Pangkat/NRP : Kapten Ckm/510819
Jabatan : Kaurwas Situud/Pama Kesdam Jaya
Kesatuan : Kesdam Jaya
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 14 September 1963
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Kodam Jaya Jati Warna Pondok Gede Jakarta Timur.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA TERSEBUT DIATAS :

Membaca : Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/262/XI/2013 tanggal 15 Nopember 2013 dan Berkas Perkara penyidikan dari Pomdam Jaya Nomor : BP-28/A-28/2013 bulan Mei 2013.

Memperhatikan :

- Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Pangdam Jaya selaku Papera Nomor : Kep/29/IX/2013 tanggal 30 September 2013.
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/192/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013.
- Penetapan Penunjukan Hakim Nomor: TAP-307/PM II-08/AD/II/2014 tanggal 4 Januari 2014.
- Penetapan Hari sidang Nomor: TAP-307/PM II-08/AD/II/2014 tanggal 7 Januari 2014.
- Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar :

- Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/192/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
- Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

- Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:
 - Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.
 - Oleh karenanya Oditur militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana: Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
 - Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 15.000,-(Lima belas ribu rupiah).
 - Memerintahkan agar barang bukti berupa surat-surat :
 - 6 (enam) lembar Bukti transfer rekening koran Bank Mandiri dan rekening koran Bank BRI,
 - 3 (tiga) lembar Bukti transfer pengembalian uang dari rekening BRI;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelaan dari Team Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

a. Bahwa kualitas hukum dari si pelapor dihadapkan dengan peraturan perundang-. undangan yang berlaku dalam hal ini tentunya adalah UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, karena persidangan ini harus berjaian seiaras dengan aturan aquo dan tidak ada penyimpangan sedikitpun. Bahwa dengan sangat jelas dituangkan dalam UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut dalam pasal 100 ayat (1) yang menyatakan "Setiap orang yang menjadi korban atau yang mengalami atau menyaksikan atau melihat dan atau mendengar secara langsung tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 angka 1 berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik baik lisan maupun tertulis". Kalau kita cermati dalam perkara yang sekarang sedang disidangkan, bahwa si pelapor adalah Pelda B. Zendrato NRP 533509 Ba Pomdam Jaya, yang sama sekali tidak mengalami, atau menyaksikan, atau melihat, atau mendengar secara langsung tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

b. Bahwa dalam perkara ini telah terjadi penyelesaian secara damai/kekeluargaan antara Terdakwa dengan Pelda Benu, vide surat pernyataan damai tertanggal 20 Pebruari 2014 (terlampir beserta foto-fotonya). Di dalam surat pernyataan tersebut, Saksi-1 (Pelda Benu) dan keluarga (istri Pelda Benu) menyatakan bahwa perkara antara Saksi-1 dengan Terdakwa telah selesai, dan tidak ada yang dirugikan serta tidak akan menuntut dalam bentuk apapun. Haruskah orang yang sudah berdamai dan saling memaafkan dan telah mengatakan tidak ada lagi yang dirugikan harus dipenjar?

c. Dari uraian diatas kami berkesimpulan bahwa unsur ke-2 yaitu "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" Tidak terbukti, Karena salah satu unsur tidak terbukti maka unsur yang lainnya tidak kami buktikan dan tindak pidana yang di dakwakan terhadap Terdakwa tidak terbukti.

d. Hal-hal yang meringankan :

1) Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dalam persidangan dan menyesali perbuatannya.

2) Terdakwa sudah berdinan lebih dari 30 tahun dan selama berdinan belum pernah melakukan pelanggaran baik pidana maupun disiplin.

3) Tenaga Terdakwa masih dibutuhkan oleh satuan, mengingat selama proses perkara berlangsung, mulai dari tingkat penyidikan hingga pengadilan, Terdakwa telah diberikan tugas-tugas untuk mendukung tugas Kesdam Jaya.

4) Terdakwa pernah bertugas dalam Operasi Seroja di Tim Tim pada tahun 1983, Operasi Rajawali di pantai timur Irian Jaya pada tahun 1987 dan Operasi Koteka di Wamena pada tahun 1987 juga pernah mendapat bintang jasa berupa Satya Lencana Nararya Eka Paksi dan GOMIX Raksaka Dharma.

5) Terdakwa dalam perkara ini telah berdamai dengan Saksi-1 dan keluarga Saksi-1, yang dinyatakan dalam surat pernyataan damai tertanggal 20 Pebruari 2014 berikut foto terlampir.

e. Dari uraian diatas Penasihat hukum memohon :

1) Menyatakan Terdakwa Kapten Ckm Paryono NRP510819, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang". Sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal 378 KUHP. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan, atau

2) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

3. Replik dari Oditur Militer yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

a. Bahwa Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Siapapun bisa membuat laporan tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya tindak pidana, pelapor tidak harus mengetahui, menyaksikan, melihat sendiri tindak pidana yang terjadi. Termasuk dengan Pelda B.Zendrato Ba Pomdam Jaya yang melaksanakan Surat Telegram dari Danpuspomad kepada Danpomdam. Jaya Nomor : STR/145/2010 tanggal 1 Desember 2010 diantaranya dugaan percaloan yang dilakukan oleh Terdakwa.

b. Bahwa setelah mempelajari keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam materi pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana pada halaman 3 (tiga dan 4 (empat)) dapat saya tanggapi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana keberatan Penasehat Hukum Terdakwa pada pembuktian unsur tindak pidana pada Terdakwa, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan :

- 1) Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan sependapat dengan pembuktian unsur tindak pidana pada unsur Kesatu "Barangsiapa", terhadap unsur Kesatu Oditur Militer tidak perlu menanggapi unsur kesatu.
- 2) Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa di dalam menguraikan unsur Kedua "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" dapat saya tanggapi sebagai berikut:

Bahwa kejadian/perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 (Pelda Benu) pada bulan Juni, Juli dan Agustus 2010 sedangkan surat pernyataan damai dibuat pada tanggal 20 Februari 2014, dilihat dari selisih waktu yang cukup lama perbuatan Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum sangat terpenuhi unsur tersebut. Apalagi surat pernyataan damai tersebut dibuat tanpa adanya kwitansi pembayaran kekurangan dari Terdakwa terhadap Saksi-1 (Pelda Benu), jadi timbul pertanyaan apakah kekurangan uang tersebut sudah dibayar semuanya oleh Terdakwa...?

- c. Berdasarkan uraian tersebut diatas, saya berkesimpulan bahwa alasan-alasan Penasehat Hukum Terdakwa yang dijadikan dasar pengajuan keberatan atas Tuntutan Oditur Militer, sangat tidak beralasan, sehingga permohonan Penasehat Hukum Terdakwa hams "ditolak", demikian Replik Oditur Militer atas Pledoi Penasehat Terdakwa, mohon agar Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Terdakwa dengan Putusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (Ex Aequo Et Bono).
4. Duplik dari Team Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - a. Tentang laporan oleh pelapor

Dalam repliknya Oditur Militer menanggapi bahwa, siapapun bisa membuat laporan tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya tindak pidana, pelapor tidak harus mengetahui, menyaksikan, melihat sendiri tindak pidana yang terjadi. Termasuk dengan Pelda B. Zendrato Ba Pomdam Jaya yang melaksanakan Surat Telegram dari Danpuspomad kepada Danpomdam Jaya Nomor STR/145/2010 tanggal 1 Desember 2010 diantaranya dugaan percaloan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa Bapak Oditur dalam menelaah pasal hanya sepotong, karena kalau disimak isi pasal 100 ayat (1) UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer "Setiap orang yang menjadi korban atau yang mengalami atau menyaksikan atau melihat dan atau mendengar secara langsung tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 angka 1 berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik baik lisan maupun tertulis" secara limitatif telah mengatur siapa saja yang bisa melapor. Adapun siapa saja yang dimaksud dalam pasal aquo adalah terbatas dalam hal ia mengalami atau menyaksikan atau melihat dan atau mendengar secara langsung tentang terjadinya tindak pidana.

Dapat di ilustrasikan bagaimana orang yang melapor tentang terjadinya tindak pidana tapi si pelapor sendiri tidak mengalami, menyaksikan, melihat dan mendengar secara langsung. Kurun waktu antara terjadinya tindak pidana dengan surat pernyataan damai tentang kurun waktu tersebut, adalah kurang tepat jika dikaitkan fakta hukum, mengingat saat terjadinya tindak pidana mulai dari tingkat penyidikan hingga pemeriksaan dalam persidangan, Saksi-1 (Pelda Benu) tidak pernah melapor. Ini membuktikan bahwa Saksi-1 (Pelda Benu) memang berkeinginan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan/damai.

Surat Pernyataan Damai Dibuat Tanpa Adanya Kwitansi, Selanjutnya Bapak Oditur menyatakan. Apalagi surat pernyataan damai tersebut dibuat tanpa adanya kwitansi pembayaran kekurangan dari Terdakwa terhadap Saksi-1 (Pelda Benu), jadi timbul pertanyaan apakah kekurangan uang tersebut sudah dibayar semuanya oleh Terdakwa...?

Seharusnya urusan perdamaian atau penyelesaian secara kekeluargaan diserahkan sepenuhnya kepada kedua belah pihak, sehingga ada atau tidak ada kwitansi, tidak menjadikan terhalangnya untuk berdamai. Adapun surat pernyataan damai tertanggal 20 Pebruari 2014 antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Pelda Benu), yang intinya adalah keduanya telah sepakat berdamai dan permasalahan telah dianggap selesai, dan tidak ada yang dirugikan serta tidak menuntut secara hukum. Ini membuktikan bahwa baik antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Peida Benu) memang mempunyai niat untuk menyelesaikan perkara aquo secara kekeluargaan.

- d. Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan bahwa Ka Kesdam Jaya selaku Anku telah menerbitkan surat rekomendasi keringanan hukuman Nomor R/057/III/2014 tanggal 07 Maret 2014, yang intinya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyidangkan perkara aquo, agar kiranya berkenan memberikan keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa. Bahwa Dupliek yang kami ajukan ini adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Pleidoi (Nota Pembelaan). Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/192/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu dalam bulan Juni, Juli dan Agustus tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh di Bank Mandiri KCP Jaka Sampurna Bekasi, di Bank Mandiri KCP Kramat Jati Jakarta Timur, di Rumkit Ridwan Meuraksa Kesdam Jaya Jakarta Pusat, di Kodam Jaya Jakarta Timur, dan di Rumah Sakit UKI Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang"

Dengan cara-cara sebagai berikut

1. Bahwa Kapten Ckm Paryono (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk I di Rindam VII Magetan Jawa Timur pada tahun 1982 selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Puslatpur Asem Bagus di Situbondo selama 4 (empat) bulan, kemudian ditempatkan di Yonif 751/BS dan setelah mengalami di beberapa tempat penugasan dan juga telah mengikuti pendidikan Secaba Reg, kemudian pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Bandung selama 7 (tujuh) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Ckm, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan kesehatan di Puskikes Kramat Jati Jakarta Timur, kemudian ditugaskan di Kesdam Jaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Ckm NRP 510819.
2. Bahwa Terdakwa kenal Pelda Benu (Saksi-1) sejak tahun 1982 di Yonif 751/Wira Sakti Irian "Jaya, pada saat sama-sama berpangkat Prada (satu leting) dan antara Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga, dan Terdakwa kenal dengan Sdri. Yen! Erta Sari (Saksi-2) melalui Saksi-1 (adik ipar Saksi-2) pada saat Sdr. Risnu Kusuma mau mendaftar Secaba PK TA 2010.
3. Bahwa sekira bulan Desember 2009 Terdakwa menyuruh Saksi-1 menemuinya di Jakarta untuk mengambil soal Psikotest dan Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa pada saat Sdr. Risnu Kusuma (anak Saksi-1) akan mendaftar Secaba PK TA 2010 di Ajendam Jaya di Jakarta, Sdr. Risnu Kusuma tinggal di tempat Saksi-2 (kakak ipar Saksi-1) yang beralamat di Komplek DPR II Meruya Selatan Kembangan Jakarta Barat serta yang akan membantu Sdr. Risnu Kusuma saat mengikuti seleksi Secaba PK TA 2010 adalah Terdakwa.
5. Bahwa sekira bulan April 2010 Sdr. Risnu Kusuma, mendaftar Secaba PK TA 2010 di Ajendam Jaya dan Sdr. Risnu Kusuma mendapatkan nomor seleksi 0998, setelah Sdr. Risnu Kusuma mendaftar Secaba PK TA 2010 di Ajendam Jaya, kemudian Terdakwa ditelepon atau dihubungi oleh Saksi-1 selaku orang tua Sdr. Risnu Kusuma untuk meminta tolong agar Sdr. Risnu Kusuma diarahkan supaya berhasil masuk Secaba PKTA 2010.
6. Bahwa sekitar bulan Juni, Jui dan Agustus 2010 Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan cara Saksi-1 mentransfer melalui Bank Mandiri secara bertahap ke rekening atas nama Paryono (Terdakwa) dengan nomor rekening 156002087155 KCP Bekasi Jaka Sampurna dan melalui Bank Mandiri ke rekening atas nama Eko Dewi Susanti (istri Terdakwa) nomor rekening 1290002344683 KCP Kramat Jati serta melalui Bank BRI ke rekening atas nama Eko Dewi Susanti (istri Terdakwa) dengan nomor rekening 0340-01-038424-50-5.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian Terdakwa menerima uang dari Saksi-2 (kakak ipar Saksi-1) sebesar Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan uang kontan dimana saat itu Terdakwa tidak mau di transfer melalui Bank dengan rincian:
 - a) Di Rumkit Ridwan Meuraksa Kesda Jaya Jakarta Pusat, untuk tim dokter yang akan menetes Sdr. Risnu Kusuma sebelum operasi sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh Sdri. Eko Dewi Susanti (istri Terdakwa) dan setelah operasi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diterima oleh istri Terdakwa (Sdri. Eko Dewi Susanti),
 - b) Di Kodam Jaya Jakarta Timur tepatnya di kantor Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pinjaman Sdri. Eko Dewi Susanti (istri Terdakwa) dan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk melobi tim seleksi serta sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pulsa, seluruh uang tersebut diterima langsung oleh Terdakwa,
 - c) Di Rumah Sakit UKI Jakarta Timur tepatnya di Cafe Taria sekira bulan Juli 2010 Terdakwa menerima uang dari Saksi-2 bersama Sdr. Subardiyono (Saksi-3) suami Saksi-2 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk melobi tes jasmani dan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk uang pulsa,
 - d) Di Rumah Sakit UKI Jakarta Timur tepatnya di samping Cafe Taria depan parkir sepeda motor sekira bulan Agustus 2010, Terdakwa menerima uang dari Saksi-2 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk tes psikotest,
 - e) Terakhir Terdakwa menerima uang dari Saksi-2 melalui transfer rekening Sdri. Eko Dewi Susanti (istri Terdakwa) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan dari awal Saksi-2 memberikan uang kepada Terdakwa berjumlah sebesar Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 dan Saksi-2 atas permintaan Terdakwa dan apabila dijumlahkan keseluruhannya adalah sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dengan alasan untuk melobi tim seleksi Secaba PK TA 2010 baik kesehatan, jasmani maupun psikotest.
9. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 dan Saksi-2, Terdakwa berjanji dan bertanggung jawab atas kelulusan Sdr. Risnu Kusuma daiam mengikuti tes Secaba PK TA 2010 di Ajendam Jaya.
10. Bahwa setelah Sdr. Risnu Kusuma mengikuti tes Secaba PK TA 2010 ternyata Sdr. Risnu Kusuma dinyatakan tidak lulus, lalu tanggapan Terdakwa tidak ada dan Terdakwa sulit dihubungi. Kemudian 4 (empat) hari setelah pengumuman, Terdakwa baru bisa dihubungi melalui handphone selanjutnya Terdakwa mengatakan sanggup mengembalikan uang yang telah diterima oleh Terdakwa yang dikirim oleh Saksi-1 dan diberikan secara langsung oleh Saksi-2.
11. Bahwa yang menyaksikan pada saat Terdakwa menerima uang dari Saksi-2 adalah Saksi-3 (suami Saksi-2) atau abang Saksi-1.
12. Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi-1 maupun Saksi-2 berjumlah sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) sebagai biaya untuk melobi tim seleksi kesehatan, jasmani maupun psikotest Secaba PK TA 2010 adalah milik Saksi-1 dan Saksi-2 (kakak ipar Saksi-1)
13. Bahwa kemudian Terdakwa mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan cara diangsur sebanyak 3 (tiga) yaitu yang pertama sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang kedua sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), namun uang yang Terdakwa terima dari Saksi-2 (kakak ipar Saksi-1) secara langsung dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa sampai saat ini.
14. Bahwa Terdakwa diminta agar mengembalikan uang Saksi-2 (kakak ipar Saksi-1) sebesar Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mengatakan sanggup mengembalikan uang yang telah diterima oleh Terdakwa yang dikirim oleh Saksi-1 dan dibenkan secara langsung oleh Saksi-2 (kakak ipar Saksi-1).
15. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 (kakak ipar Saksi-1) maka Saksi-1 dan Saksi-2 (kakak ipar Saksi-1) merasa telah ditipu dan Saksi-2 mengalami kerugian sebesar Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

1. Budi Priyanto EC. S.H. Kapten Chk NRP. 2910011540671.
2. Imam Wahyudi S.H. Lettu Chk NRP. 11080089110481.
3. Aditya Candra C. S.H. Lettu Chk NRP. 11100010370887.
2. Repelita Nugroho PNS Gol III/D NIP 196812191999031002.

Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam Jaya nomor : Sprin/111/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada team Penasihat Hukumnya tertanggal 20 Januari 2014.

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Yeni Erita Sari; Pekerjaan : Bendahara TK Risanti IV DPR II; Tempat tanggal lahir : Bandung, 13 Mei 1963; Jenis kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Komplek DPR II Meruya Selatan Kembangan Jakarta Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui Pelda Benu (Saksi-3) adik Saksi, pada saat Sdr. Risnu Kusuma mendaftar Secaba PK TA 2010 di Ajendam Jaya. Saksi-2 kenal dengan Sdr. Risnu Kusuma merupakan anak dari Saks-3.
2. Bahwa Terdakwa pernah mengatakan mau membantu memperlancar Sdr. Risnu Kusuma dalam mengikuti tes seleksi Secaba PK TA 2010 di Ajendam Jaya, karena Saksi-3 (orang tua Sdr. Risnu Kusuma) kenal baik dengan Terdakwa sejak sama-sama bertugas di Sentani Jayapura.
3. Bahwa pada saat Sdr. Risnu Kusuma mengikuti seleksi Secaba PK TA 2010 di Ajendam Jaya, Terdakwa pernah meminta uang baik kepada Saksi maupun kepada Saksi-3 dengan alasan untuk tim seleksi.
4. Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Saksi sebanyak 5 (lima) kali dengan cara meminta uang kontan dan tidak mau di transfer melalui Bank dengan perincian :
 - a) Buat tim dokter yang akan mengetes Sdr. Risnu Kusuma sebelum operasi sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh istri Terdakwa di Rumkit Ridwan Kesdam Jaya dan setelah operasi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diterima oleh istri Terdakwa di Rumkit Ridwan Kesdam Jaya,
 - b) Di Kodam Jaya tepatnya di kantor Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pinjaman istri Terdakwa dan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk melobi tim serta sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pulsa, seluruh uang tersebut diterima langsung oleh Terdakwa,
 - c) Di Rumah Sakit UKI tepatnya di Cafe Taria sekira bulan Juli 2010 Saksi bersama Sdr. Subardiyono (Saksi-2) suami Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk melobi tes jasmani dan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk uang pulsa,
 - d) Di Rumah Sakit UKI tepatnya di samping Cafe Taria depan parkir sepeda motor sekira bulan Agustus 2010, Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk tes psikotest,
 - e) Terakhir Saksi memberikan uang kepada Terdakwa melalui transfer rekening Sdri. Eko Dewi Susanti (istri Terdakwa) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan dari awal Saksi memberikan uang kepada Terdakwa berjumlah sebesar Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa tersebut atas permintaan Terdakwa dengan alasan untuk melobi tim baik kesehatan, jasmani maupun psikotest.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selain kepada Saksi, Terdakwa juga meminta uang kepada Saksi-3 (orang tua Sdr. Risnu Kusuma) tetapi untuk jumlahnya, Saksi tidak mengetahui karena setiap Saksi-3 mentransfer uang kepada Terdakwa selalu memberitahu Saksi.
7. Bahwa setelah Sdr. Risnu Kusuma mengikuti seleksi Secaba PK TA 2010 ternyata Sdr. Risnu Kusuma dinyatakan tidak lulus dan Saksi mengetahui kabar tersebut melalui SMS Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyarankan untuk mengulang tahun depan.
8. Bahwa setelah Sdr. Risnu Kusuma dinyatakan tidak lulus dalam seleksi Secaba PK TA 2010, Terdakwa hanya mengembalikan uang sesuai dengan yang ditransfer sedangkan uang yang Saksi berikan secara kontan atau uang kes yang diantar langsung tidak diakui oleh Terdakwa.
9. Bahwa Saksi mengharapkan agar Terdakwa mau mengembalikan uang yang diterima baik dari Saksi maupun dari Saksi-3.

Atas keterangan yang diberikan Saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Subardiyo; Pekerjaan: Purna Bakti Setjen DPR RI; Tempat tanggal lahir : Ambon, 12 Januari 1970; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Kristen Protestan; Tempat tinggal : Komplek DPR RI D104 Kel. Meruya Selatan Kec. Kembangan Jakarta Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2009 pada saat sedang mengantarkan Pelda Benu (Saksi-3) dalam rangka silaturahmi ke rumah Terdakwa, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekitar tahun 2010, Saksi pernah mengantar Sdr. Yeni Erita Sari (Saksi-2) istri Saksi dengan mengendarai sepeda motor ppenju parkir sepeda motor Rumah Sakit UKI di Cawang Jakarta Timur untuk menemui Terdakwa, dan sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menghampiri Saksi-2 lalu Saksi-2 memberikan amplop yang berisi uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah Saksi-1 memberikan amplop kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Saksi-1 pamit pulang kerumah.
3. Bahwa masih sekitar tahun 2010 Sdr. Risnu Kusuma dinyatakan tidak lulus dalam seleksi Secaba PK TA 2010 dan setelah Saksi mengetahui Sdr. Risnu Kusuma tidak lulus, Saksi tidak melakukan apa-apa dan hanya pasrah saja.
4. Bahwa setelah Sdr. Risnu Kusuma tidak lulus dalam seleksi Secaba PK TA 2010, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi.
5. Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa untuk pembayaran dalam mendukung Sdr. Risnu Kusuma untuk seleksi Secaba PK TA 2010 dan Saksi hanya mengantar Saksi-1 (istri Saksi) untuk memberikan uang secara kontan atau langsung kepada Terdakwa di parkiranan Rumah Sakit UKI Cawang Jakarta Timur

Atas keterangan yang diberikan Saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Benu; Pangkat/NRP: Pelda/510625, Jabatan: Ba Gudang, Kesatuan: Kodim 0803 Madiun; Tempat tanggal lahir : Jakarta, 20 Februari 1982; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl. Karang Kates 8 No.11 Rt 06 Rw 11 Ciboda Baru Kec. Cibodas Kota Tangerang.

Menimbang, bahwa Saksi-3 telah dipanggil secara patur namun tidak hadir di persidangan dan berdasarkan surat Keterangan Sakit dari Dr. Imron Solikin Sp.B. di Klinik Utama Yepa Husada Kaibon Geger Madiun tertanggal 27 Juni 2014 yang menerangkan bahwa Saksi-3 menderita sakit sehingga tidak bisa melakukan perjalanan jauh dan untuk itu atas persetujuan dari Terdakwa keterangannya dibacakan dari BAP POM yang telah dibuat dibawah sumpah adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1982 di Yonif 751/Wira Jaya Sakti Irian Jaya, pada saat sama-sama berpangkat Prada dan antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Desember 2009 Saksi disuruh menemui Terdakwa di Jakarta untuk mengambil soal Psikotest dan Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa pada saat Sdr. Risnu Kusuma (anak Saksi) akan mendaftar Secaba PK TA 2010 di Ajendam Jaya dan saat itu Sdr. Risnu Kusuma tinggal di tempat Sdr. Yeni Erita Sari (Saksi-1) kakak ipar Saksi yang beralamat di Komplek DPR II Meruya Selatan Kembangan Jakarta Barat serta yang akan membantu Sdr. Risnu Kusuma saat mengikuti seleksi Secaba PK TA 2010 adalah Terdakwa.
4. Bahwa selama Sdr. Risnu Kusuma mengikuti seleksi Secaba PK TA 2010 di Ajendam Jaya, Saksi sering dimintai uang oleh Terdakwa sehingga Saksi mengirim uang kepada Terdakwa.
5. Bahwa uang yang diminta oleh Terdakwa kepada Saksi sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) yaitu yang pertama Saksi kirim kepada Terdakwa sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan cara Saksi transfer secara bertahap melalu rekening Bank Mandiri atas nama Paryono dengan Nomor rekening 1560002087155 KCP Bekasi Jaka Sampurna dan rekening Bank Mandiri atas nama Eko Dewi Susanti nomor rekening 1290002344683 KCP Kramat Jati serta melalui Bank BRI atas nama Eko Dewi Susanti nomor rekening 0340-01-038424-50-5, kemudian yang kedua Saksi kirim melalui Saksi-1 (kakak ipar Saksi) dengan rincian pengiriman Saksi-1 lupa dengan jumlah total sebesar Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
6. Bahwa pada saat Saksi mengirim uang sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa dulu ada tanda bukti atau bukti penyetoran akan tetapi sekarang sudah tidak ada (hilang) maupun bukti transfer melalui Saksi-1.
7. Bahwa Saksi mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) atas permintaan Terdakwa.
9. Bahwa menurut Terdakwa, uang yang Saksi berikan akan digunakan Terdakwa untuk melobi team seleksi Secaba PK TA 2010.
10. Bahwa pada saat Saksi mengirim uang kepada Terdakwa, Terdakwa pernah berjanji dan bertanggung jawab atas kelulusan Sdr. Risnu Kusuma dalam mengikuti seleksi Secaba PK TA 2010 di Ajendam Jaya.
11. Bahwa selain dengan Saksi, Terdakwa pernah meminta uang kepada Saksi untuk keperluan seleksi Secaba PK TA 2010 Sdr. Risnu Kusuma dengan jumlah sekitar kurang lebih sebesar Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
12. Bahwa pada saat Sdr. Risnu Kusuma mengikuti seleksi Secaba PK TA 2010 di Ajendam Jaya, Sdr. Risnu Kusuma dinyatakan tidak lulus atau gagal.
13. Bahwa setelah Sdr. Risnu Kusuma (anak Saksi) dinyatakan tidak lulus, tanggapan Terdakwa tidak ada dan Terdakwa sulit dihubungi. Kemudian setelah 4 (empat) hari pengumuman, Terdakwa baru bisa dihubungi melalui handphone dan Terdakwa mengatakan sanggup mengembalikan uang yang telah Saksi kirimkan.
14. Bahwa kemudian Terdakwa mengembalikan uang Saksi sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan cara diangsur sebanyak 3 (tiga) yaitu yang pertama sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang kedua sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
15. Bahwa uang yang dikirim melalui Saksi-1 sebesar Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa.
16. Bahwa karena sampai sekarang uang yang dikirim oleh Saksi-1 belum juga dikembalikan oleh Terdakwa, Saksi merasa keberatan dan Saksi mengharap agar uang tersebut dikembalikan karena bagaimanapun uang tersebut adalah milik Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Sdr. Risnu Kusuma sekarang berada di Batam untuk mencari pekerjaan, tetapi sebelum berangkat Sdr. Risnu Kusuma mengirim SMS kepada Saksi yang isinya "saya jangan dicari, kalau belum berhasil saya tidak akan pulang" dan sampai sekarang Sdr. Risnu Kusuma tidak pernah menghubungi Saksi dan juga tidak pernah memberitahukan alamat tempat tinggal dan dimana kerjanya.

Atas keterangan yang diberikan Saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Kapten Ckm Paryono (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secara Milsuk I di Rindam VII Magetan Jawa Timur pada tahun 1982 selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Puslatpur Asem Bagus di Situbondo selama 4 (empat) bulan, kemudian ditempatkan di Yonif 751/BS dan setelah mengalami di beberapa tempat penugasan dan juga telah mengikuti pendidikan Secaba Reg, kemudian pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Bandung selama 7 (tujuh) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Ckm, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan kesehatan di Pusdikkes Kramat Jati Jakarta Timur, kemudian ditugaskan di Kesdam Jaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Ckm NRP 510819.
2. Bahwa sebelum seleksi Secaba PK TA 2010 di buka pendaftarannya, Pelda Benu (Saksi-3) meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu dan mengarahkan Sdr. Risnu Kusuma dalam seleksi Secaba PK TA 2010, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 agar Sdr. Risnu Kusuma latihan fisik, belajar dan melaksanakan check up kesehatan supaya dapat diketahui kesehatan Sdr. Risnu Kusuma apakah sehat atau tidak sehat.
3. Bahwa sebelum mendaftar Secaba PK TA 2010 Sdr. Risnu Kusuma ditemukan adanya varikokel dan Terdakwa menganjurkan untuk konsul ke dokter bedah supaya dilakukan operasi.
4. Bahwa sekira bulan April 2010 Sdr. Risnu Kusuma, mendaftar Secaba PK TA 2010 di Ajendam Jaya dan Sdr. Risnu Kusuma mendapatkan nomor seleksi 0998, setelah Sdr. Risnu Kusuma mendaftar Secaba PK TA 2010 di Ajendam Jaya, kemudian Saksi-1 selaku orang tua Sdr. Risnu Kusuma menghubungi Terdakwa untuk meminta tolong agar Sdr. Risnu Kusuma diarahkan supaya berhasil masuk Secaba PK TA 2010.
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan untuk membantu supaya Sdr. Risnu Kusuma lulus dalam seleksi Secaba PK TA 2010, tetapi Terdakwa hanya meminta agar Sdr. Risnu Kusuma latihan fisik, belajar karena tidak bisa hanya mengandalkan uang dan Terdakwa sempat surat pernyataan antara Terdakwa dan Saksi-1 selaku wali Sdr. Risnu Kusuma.
6. Bahwa Terdakwa pernah menerima uang dari Saksi-3 dan Sdri. Yeni Erita Sari (Saksi-1) namun Terdakwa tidak pernah menerima uang dari Sdr. Subardiyono (Saksi-2) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan operasi varikokel Sdr. Risnu.
7. Kusuma, pulsa Sdr. Risnu Kusuma dan uang ongkos transport selama Sdr. Risnu Kusuma mengikuti pelaksanaan tes Secaba PK TA 2010 serta penyerahan uang tersebut ada melalui penyerahan langsung dan ada juga melalui transfer ke rekening Terdakwa dari Bank Mandiri dan Bank BRI.
8. Bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi-3 sebanyak 8 (delapan) kali dikirim melalui transfer ke rekening Terdakwa dari Bank Mandiri sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 14 Juni 2010 dikirim kerekening Terdakwa oleh Saksi-3 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui transfer Bank Mandiri,
 - b. Pada tanggal 13 Juli 2010 dikirim kerekening Terdakwa oleh Saksi-3 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer Bank BRI,
 - c. Pada tanggal 20 Juli 2010 dikirim kerekening Terdakwa oleh Saksi-3 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui transfer Bank BRI,
 - d. Pada tanggal 27 Juli 2010 dikirim kerekening Terdakwa oleh Saksi-3 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui transfer Bank BRI,
 - e. Pada tanggal 10 Agustus 2010 dikirim kerekening Terdakwa oleh Saksi-3 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer Bank BRI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi uang yang Terdakwa terima keseluruhan dari Saksi-3 adalah sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) namun untuk uang pulsa yang diberikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diberikan Saksi-3 melalui Sdr. Risnu Kusuma dan tidak menggunakan bukti tertulis berupa kwitansi atau surat tanda serah terima lainnya secara tertulis.

9. Bahwa Terdakwa juga menerima uang dari Saksi-1 yang dikirimkan melalui transfer Bank terdidi dari:
- Pada tanggal 29 Juli 2010 dikirim kerekoning Terdakwa oleh Saksi-1 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer Bank BRI,
 - Pada tanggal 14 Desember 2010 dikirim kerekoning Terdakwa oleh Saksi-1 sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) melalui transfer Bank Mandiri,
 - Sekitar tahun 2010 tanggal dan bulan lupa Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang Terdakwa terima langsung dari Saksi-1 tanpa menggunakan kwitansi atau surat tertulis,
 - Sekitar tahun 2010 Terdakwa menerima uang untuk membeli pulsa sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal yang berbeda dari Saksi-1 yang dititipkan kepada Saksi-1 lalu Saksi-1 memberikan uang tersebut kepada di luar kantin Universitas Kristen Indonesia yang masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) jadi keseluruhan uang pulsa yang Terdakwa terima sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Sehingga jumlah uang yang Terdakwa terima dari Saksi-2 adalah sebesar Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) namun uang pulsa yang diberikan tanpa ada tanda bukti kwitansi atau bukti serah terima lainnya secara tertulis.

10. Bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi-3 dan Saksi-1 adalah sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan check up awal di Rumah Sakit Ridwan Maureksa, uang transport selama Sdr. Risnu Kusuma mengikuti tes Secaba PK TA 2010 dan makan Sdr. Risnu Kusuma serta uang tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. Risnu Kusuma apabila diperlukan atas penyampaian dari Saksi-3 selaku orang tua dari Sdr. Risnu Kusuma.

11. Bahwa Sdr. Risnu Kusuma dalam mengikuti seleksi Secaba PK TA 2010 dinyatakan tidak lulus, selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-3 kalau Sdr. Risnu Kusuma tidak lulus mengikuti tes Secaba PK TA 2010 lalu Saksi-3 meminta kepada Terdakwa agar diurus bagaimanapun caranya agar bisa lulus, berapapun biayanya, tetapi Terdakwa menjawab tidak bisa pakai uang, selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian istri Saksi-3 marah-marah dan meminta uang yang telah ditransfer agar dikembalikan seluruhnya.

12. Bahwa Terdakwa pernah mengembalikan uang kepada Saksi-3 sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) melalui rekening BRI milik Saksi-3 yang Terdakwa bayarkan secara bertahap sebagai berikut :
- Pada tanggal 15 Oktober 2010 Terdakwa mentransfer uang kepada Saksi-3 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui Bank BRI,
 - Pada tanggal 11 Nopember 2010 Terdakwa mentransfer uang kepada Saksi-3 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiati) melalui Bank BRI,
 - Pada tanggal 30 Desember 2010 Terdakwa mentransfer uang kepada Saksi-3 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) melalui Bank BRI;
- Seluruh pengiriman tersebut ada bukti transfernya.

13. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta bantuan kepada siapapun untuk membantu pelaksanaan tes Secaba PK TA 2010 yang sedang diikuti oleh Sdr. Risnu Kusuma, karena Terdakwa dari sejak awal sudah mengatakan kepada Saksi-3 selaku orang tua Sdr. Risnu Kusuma bahwasannya yang dapat meluluskan adalah Sdr. Risnu Kusuma (anak Saksi-3) sendiri, apalagi Terdakwa mempunyai kewenangan.

14. Bahwa pada saat Sdr. Risnu Kusuma mengikuti tes Secaba PK TA 2010, Sdr. Risnu Kusuma membuat surat pernyataan yang isinya tidak akan menyuap atau mempengaruhi pejabat siapapun serta akan menjunjung tinggi apapun yang menjadi keputusan panitia seleksi dan tidak akan menuntut siapapun dikemudian hari, selanjutnya surat pernyataan ditandatangani oleh Sdr. Risnu Kusuma dan diketahui oleh Saksi-1 selaku wali Sdr. Risnu Kusuma serta disetujui oleh Saksi-3.

15. Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam tim panitia seleksi Secaba PK TA 2010.

16. Bahwa sebelum uang dikembalikan kepada Saksi-3, keberadaan uang tersebut masih di rekening Terdakwa dan belum terpakai untuk yang lain karena apabila sewaktu-waktu Saksi-3 dan Saksi-1 meminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya kembali akan Terdakwa kembalikan serta Terdakwa tidak menerima sejumlah uang yang lain dari Saksi-3 dan Saksi-1 selain sebesar Rp. 37.000.000,-(tiga puluh tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat :

- a). 6 (enam) lembar Bukti transfer rekening koran Bank Mandiri dan rekening koran Bank BRI yang membuktikan telah terjadi pengiriman uang dari Saksi-3 dan Saksi-1 kepada Terdakwa,
- b). 3 (tiga) lembar Bukti transfer pengembalian uang dari rekening BRI yang membuktikan adanya pengembalian dana dari Terdakwa kepada Saksi-1 yang berhubungan dengan gagalnya pendaftaran Sdr. Risnu Kusuma dalam seleksi Secaba AD yang diurus oleh Terdakwa;

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan, kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang telah dipergunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk I di Rindam VII Magetan Jawa Timur pada tahun 1982 selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Puslatpur Asem Bagus di Situbondo selama 4 (empat) bulan, kemudian ditempatkan di Yonif 751/BS dan setelah mengglami di beberapa tempat penugasan dan juga telah mengikuti pendidikan Secaba Reg, kemudian pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Bandung selama 7 (tujuh) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Ckm, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan kesehatan di Pusedikes Kramat Jati Jakarta Timur, kemudian ditugaskan di Kesdam Jaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Ckm NRP 510819.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal Saksi-3 sejak tahun 1982 di Yonif 751/Wira Sakti Irian Jaya, pada saat sama-sama berpangkat Prada (satu leting) dan antara Terdakwa dan Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga, dan Terdakwa kenal dengan Sdr. Yeni Erita Sari (Saksi-1) melalui Saksi-3 (adik ipar Saksi-1) pada saat Sdr. Risnu Kusuma mau mendaftar Secaba PK TA 2010.
3. Bahwa benar sekira bulan Desember 2009 Terdakwa menyuruh Saksi-3 menemuinya di Jakarta untuk mengambil soal Psikotest dan Terdakwa meminta uang kepada Saksi-3 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa benar pada saat Sdr. Risnu Kusuma (anak Saksi-3) akan mendaftar Secaba PK TA 2010 di Ajendam Jaya di Jakarta, Sdr. Risnu Kusuma tinggal di tempat Saksi-1 yang beralamat di Komplek DPR II Meruya Selatan Kembangan Jakarta Barat serta yang akan membantu Sdr. Risnu Kusuma saat mengikuti seleksi Secaba PK TA 2010 adalah Terdakwa.
5. Bahwa benar sekira bulan April 2010 Sdr. Risnu Kusuma, mendaftar Secaba PK TA 2010 di Ajendam Jaya dan Sdr. Risnu Kusuma mendapatkan nomor seleksi 0998, setelah Sdr. Risnu Kusuma mendaftar Secaba PK TA 2010 di Ajendam Jaya, kemudian Terdakwa ditelepon atau dihubungi oleh Saksi-3 selaku orang tua Sdr. Risnu Kusuma untuk meminta tolong agar Sdr. Risnu Kusuma diarahkan supaya berhasil masuk Secaba PK TA 2010.
6. Bahwa benar sekitar bulan Juni, Juli dan Agustus 2010 Terdakwa menerima uang dari Saksi-3 sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan cara Saksi-3 mentransfer melalui Bank Mandiri secara bertahap ke rekening atas nama Paryono (Terdakwa) dengan nomor rekening 156002087155KCP Bekasi Jaka Sampurna dan melalui Bank Mandiri ke rekening atas nama Eko Dewi Susanti (istri Terdakwa) nomor rekening 1290002344683 KCP Kramat Jati serta melalui Bank BRI ke rekening atas nama Eko Dewi Susanti (istri Terdakwa) dengan nomor rekening 0340-01-038424-50-5.
7. Bahwa benar kemudian Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 sebesar Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan uang kontan dan tidak mau di transfer melalui Bank dengan perincian:
 - a. Di Rumkit Ridwan Meuraksa Kesdam Jaya Jakarta Pusat, untuk tim dokter yang akan mengetes Sdr. Risnu Kusuma sebelum operasi sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) diterima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdri. Eko Dewi Susanti (istri Terdakwa) dan setelah operasi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diterima oleh istri Terdakwa (Sdri. Eko Dewi Susanti).

b. Di Kodam Jaya Jakarta Timur tepatnya di kantor Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pinjaman Sdri. Eko Dewi Susanti (istri Terdakwa) dan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk melobi tim seleksi serta sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pulsa, seluruh uang tersebut diterima langsung oleh Terdakwa.

c. Di Rumah Sakit UKI Jakarta Timur tepatnya di Cafe Taria sekira bulan Juli 2010 Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 bersama Sdr. Subardiyono (Saksi-2) suami Saksi-1 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk melobi tes jasmani dan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk uang pulsa.

d. Di Rumah Sakit UKI Jakarta Timur tepatnya di samping Cafe Taria depan parker sepeda motor sekira bulan Agustus 2010, Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk tes psikotest.

e. Terakhir Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 melalui transfer ke rekening Sdri. Eko Dewi Susanti (istri Terdakwa) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan dari awal Saksi-1 memberikan uang kepada Terdakwa berjumlah sebesar Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

8. Bahwa benar Terdakwa menerima uang dari Saksi-3 dan Saksi-1 atas permintaan Terdakwa dan apabila dijumlahkan keseluruhannya adalah sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dengan alasan untuk melobi tim seleksi Secaba PK TA 2010 baik kesehatan, jasmani maupun psikotest.

9. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi-3 dan Saksi-1, Terdakwa berjanji dan bertanggung jawab atas kelulusan Sdr. Risnu Kusuma dalam mengikuti tes Secaba PK TA 2010 di Ajendam Jaya.

10. Bahwa benar setelah Sdr. Risnu Kusuma mengikuti tes Secaba PK TA 2010 ternyata Sdr. Risnu Kusuma dinyatakan tidak lulus, lalu tanggapan Terdakwa tidak ada dan Terdakwa sulit dihubungi. Kemudian 4 (empat) hari setelah pengumuman, Terdakwa baru bisa dihubungi melalui handphone selanjutnya Terdakwa mengatakan sanggup mengembalikan uang yang telah diterima oleh Terdakwa yang dikirim oleh Saksi-3 dan yang diberikan secara langsung oleh Saksi-1.

11. Bahwa benar yang menyaksikan pada saat Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 adalah Saksi-2 (suami Saksi-1) atau abang Saksi-3.

12. Bahwa benar uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi-3 maupun Saksi-1 berjumlah sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) sebagai biaya untuk melobi tim seleksi kesehatan, jasmani maupun psikotest Secaba PK TA 2010 adalah milik Saksi-3 dan Saksi-1.

13. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengembalikan uang Saksi-3 sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan cara diangsur sebanyak 3 (tiga) yaitu yang pertama sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang kedua sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), namun uang yang Terdakwa terima dari Saksi-1 secara langsung dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa sampai saat ini.

14. Bahwa benar Terdakwa diminta agar mengembalikan uang Saksi-1 (kakak ipar Saksi-3) sebesar Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mengatakan sanggup mengembalikan uang yang telah diterima oleh Terdakwa yang dikirim oleh Saksi-3 dan diberikan secara langsung oleh Saksi-1.

15. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-3 dan Saksi-1 maka Saksi-3 dan Saksi-1 merasa telah ditipu dan Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diajukan oleh Oditur Militer, namun mengenai penjatuhan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledooinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa terhadap laporan yang mendasari, Pasal 9 angka 1 Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah sebuah norma yang memberikan hak kepada siapa saja yang mengalami, menyaksikan, atau melihat dan atau mendengar secara langsung tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan seseorang untuk melaporkan hal tersebut namun dalam praktek terjadi permasalahan yaitu :

- a. Keengganan orang atau subyek yang menjadi pelopor
- b. Sulitnya ditemukan seseorang yang berkapasitas sehingga mana dirumuskan dan di syaratkan dalam Pasal 9 angka 1 Undang-undang No. 31 tahun 1997 terhadap beberapa kasus tertentu. Misal : Pembunuhan, Asusila dll
- c. Pergerakan orang yang melapor yang tidak menolong disekitar TKP misal dalam perkara pelanggaran lain dll

Untuk itu kemudian ada Teori Hukum yang mengatakan yang mengambil jalan tengah terhadap permasalahan tersebut yaitu Delik Jabatan "artinya selain di syaratkan dalam delik aduan, semua tindak pidana yang mudah jelas adanya bukti permulaan yang cukup. Namun tidak adanya "pelopor" maka pejabat tertentu dapat menjadi pelopor. Antara lain adalah petugas kepolisian termasuk "polisi militer" dalam perkara Aquo. Saksi-3 sehingga salah seorang yang berhak melapor tidak menggunakan haknya, Namun akibat dari perbuatan tersebut ada korban dan akibatnya (temuan intelejen dan laporan temuan berupa STR) dan bukan delik aduan maka Pelda B.Zendro NRP 533509 Ba Pomdam Jaya yang saat itu sedang melaksanakan tugas di sentral pelaporan melaksanakan pelaporan atau perkara Aquo atau dasar delik jabatan. Untuk itu sepanjang mengenai masalah pelaporan dan yang berhak untuk itu tidak dapat diterima dan ditolak.

Bahwa mengenai adanya penyelesaian damai Majelis Hakim menanggapi bahwa ada aturan Norma Hukum Pidana yang mengatur "telah dipenuhinya kewajiban atau telah digantinya kerugian tidak menghapuskan perbuatan pidananya "berpijak dari hal tersebut adanya penyelesaian secara Non Litigasi (diluar peradilan) tidak menghapus perbuatan pidananya dan akan menjadikan pertimbangan yang meringankan terhadap penjatuhannya jika Terdakwa telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan untuk itu sepanjang mengenai telah adanya penyelesaian damai sehingga Terdakwa harus tidak dipenjarakan tidak dapat diterima dan ditolak.

Bahwa mengenai terbukti atau tidaknya unsur kedua yaitu " Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum majelis tidak ada sekaligus menanggapi pada waktu pertimbangan pembuktian unsur pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam putusan ini kemudian

Bahwa terhadap pertimbangan hal-hal yang meringankan Terdakwa majelis lain akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini setelah menimbang pembuktian unsur-unsur tindak pidana sifat hakekat perbuatan serta akibat perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai Replik dari Oditur Militer yang pada intinya hanya berupa penguatan dari seluruh dalil yang di tuangkan dalam Tuntutannya hal mana juga terhadap Tuntutan telah pula ditanggapi diuraikan dalam putusan ini terdahulu maka majelis hakim tidak akan menanggapi itu lagi lebih lanjut

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa demikian juga haknya dengan Duplik dari penasehat hukum adalah penguatan atau pengulangan dan penegasan dari pledoonya hal mana pula terhadap pledooi tersebut telah pula di tanggapinya dalam putusan ini terdahulu untuk itu majelis hakim tidak akan menanggapi lebih lanjut

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
Unsur kesatu : "Barang siapa"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur kedua : “Dengan maksud”
Unsur ketiga : “Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”
Unsur keempat : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa mengenai Unsur “Barang siapa”

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang yang dituntut oleh penuntut umum dalam hal dipengadilan militer dalam perkara ini adalah Oditur Militer, sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk I di Rindam VII Magetan Jawa Timur pada tahun 1982 selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, seanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Puslatpur Asem Bagus di Situbondo selama 4 (empat) bulan, kemudian ditempatkan di Yonif 751/BS dan setelah mengglami di beberapa tempat penugasan dan juga telah mengikuti pendidikan Secaba Reg, kemudian pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Bandung selama 7 (tujuh) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Ckm, seanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan kesehatan di Puskikes Kramat Jati Jakarta Timur, kemudian ditugaskan di Kesdam Jaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Ckm NRP 510819.
2. Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/192/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013.
3. Bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.
4. Bahwa hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.
5. Bahwa benar dipersidangan para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan – pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta – fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
6. Bahwa benar menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit dan para Terdakwa adalah seorang Prajurit sehingga Pengadilan Militer berwenang mengadili Terdakwa.
7. Bahwa benar menurut pasal 70 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten kebawah dan Terdakwa yang berpangkat Sertu adalah golongan prajurit dari suku bintang sehingga Pengadilan Militer berwenang mengadilinya pula.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “dengan maksud”

- Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah “menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (dolus eventualis) berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat:
 - a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaanya yang merupakan delik
 - b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal Saksi-1 sejak tahun 1982 di Yonif 751/Wira Sakti Irian Jaya, pada saat sama-sama berpangkat Prada (satu leting) dan antara Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga, dan Terdakwa kenal dengan Sdri. Yeni Erita Sari (Saksi-2) melalui Saksi-1 (adik ipar Saksi-2) pada saat Sdr. Risnu Kusuma mau mendaftar Secaba PK TA 2010.
2. Bahwa benar sekira bulan Desember 2009 Terdakwa menyuruh Saksi-1 menemuinya di Jakarta untuk mengambil soal Psikotest dan Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa benar sekira bulan April 2010 Sdr. Risnu Kusuma, mendaftar Secaba PK TA 2010 di Ajendam Jaya dan Sdr. Risnu Kusuma mendapatkan nomor seleksi 0998, setelah Sdr. Risnu Kusuma mendaftar Secaba PK TA 2010 di Ajendam Jaya, kemudian Terdakwa ditelepon atau dihubungi oleh Saksi-1 selaku orang tua Sdr. Risnu Kusuma untuk meminta tolong agar Sdr. Risnu Kusuma diarahkan supaya berhasil masuk Secaba PK TA 2010.
4. Bahwa benar sekitar bulan Juni, Juli dan Agustus 2010 Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan cara Saksi-1 mentransfer melalui Bank Mandiri secara bertahap ke rekening atas nama Paryono (Terdakwa) dengan nomor rekening 156002087155KCP Bekasi Jaka Sampurna dan melalui Bank Mandiri ke rekening atas nama Eko Dewi Susanti (istri Terdakwa) nomor rekening 1290002344683 KCP Kramat Jati serta melalui Bank BRI ke rekening atas nama Eko Dewi Susanti (istri Terdakwa) dengan nomor rekening 0340-01-038424-50-5.
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa menerima uang dari Saksi-2 (kakak ipar Saksi-1) sebesar Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan uang kontan dan tidak mau di transfer melalui Bank dengan perincian :
 - a. Di Rumkit Ridwan Meuraksa Kesdam Jaya Jakarta Pusat, untuk tim dokter yang akan mengetes Sdr. Risnu Kusuma sebelum operasi sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh Sdri. Eko Dewi Susanti (istri Terdakwa) dan setelah operasi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diterima oleh istri Terdakwa (Sdri. Eko Dewi Susanti),
 - b. Di Kodam Jaya Jakarta Timur tepatnya di kantor Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pinjaman Sdri. Eko Dewi Susanti (istri Terdakwa) dan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk melobi tim seleksi serta sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pulsa, seluruh uang tersebut diterima langsung oleh Terdakwa,
 - c. Di Rumah Sakit UKI Jakarta Timur tepatnya di Cafe Taria sekira bulan Juli 2010 Terdakwa menerima uang dari Saksi-2 bersama Sdr. Subardiyono (Saksi-3) suami Saksi-2 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk melobi tes jasmani dan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk uang pulsa,
 - d. Di Rumah Sakit UKI Jakarta Timur tepatnya di samping Cafe Taria depan parker sepeda motor sekira bulan Agustus 2010, Terdakwa menerima uang dari Saksi-2 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk tes psikotest,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Terakhir Terdakwa menerima uang dari Saksi-2 melalui transfer ke rekening Sdri. Eko Dewi Susanti (istri Terdakwa) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan dari awal Saksi-2 memberikan uang kepada Terdakwa berjumlah sebesar Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

6. Bahwa benar Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 dan Saksi-2 atas permintaan Terdakwa dan apabila dijumlahkan keseluruhannya adalah sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dengan alasan untuk melobi tim seleksi Secaba PK TA 2010 baik kesehatan, jasmani maupun psikotes t.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 dan Saksi-2, Terdakwa berjanji dan bertanggung jawab atas kelulusan Sdr. Risnu Kusuma dalam mengikuti tes Secaba PK TA 2010 di Ajendam Jaya.

8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa untuk mendaftar masuk menjadi anggota TNI tidak pungut biaya apapun oleh panitia dan gratis.

9. Bahwa benar dengan adanya biaya yang dikeluarkan oleh Saksi-3 baik melu Saksi-3 sendiri ataupun melalui Saksi-1 atas permintaan Terdakwa adalah niat dari Terdakwa untuk memperoleh dana dari Saksi-1, dengan demikian Ternakwa sudah sengaja melakukan hal itu dengan gradasi kesengajaan pasti atau dolus mulus.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua “dengan maksud” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur “Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

Bahwa unsur ini adalah alternatif, untuk itu Majelis Hakim akan langsung membuktikan alternatif yang bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat dipersidangan yaitu “Untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”

Karena unsur ini berada di belakang/dicakup unsur “Dengan maksud” atau “dengan sengaja” maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Maksud Si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang dipearas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Dari Afferst HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” berintikan:

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU. Desember 1919 tentang pasal penertian-penertian
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekitar bulan Juni, Juli dan Agustus 2010 Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan cara Saksi-1 mentransfer melalui Bank Mandiri secara bertahap ke rekening atas nama Paryono (Terdakwa) dengan nomor rekening 156002087155KCP Bekasi Jaka Sampuma dan melalui Bank Mandiri ke rekening atas nama Eko Dewi Susanti (istri Terdakwa) nomor rekening 1290002344683 KCP Kramat Jati serta melalui Bank BRI ke rekening atas nama Eko Dewi Susanti (istri Terdakwa) dengan nomor rekening 0340-01-038424-50-5.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar kemudian Terdakwa menerima uang dari Saksi-2 (kakak ipar Saksi-1) sebesar Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan uang kontan dan tidak mau di transfer melalui Bank.
3. Bahwa benar Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 dan Saksi-2 atas permintaan Terdakwa dan apabila dijumlahkan keseluruhannya adalah sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dengan alasan untuk melobi tim seleksi Secaba PK TA 2010 baik kesehatan, jasmani maupun psikotest.
4. Bahwa benar penerimaan uang atau dana yang bersumber dari Saksi-3 untuk maksud pengurusan pendaftaran Secaba AD adalah suatu yang tidak benar dan bertentangan dengan hukum, oleh karena TERdakwa mengetahui bahwa untuk pendaftaran masuk menjadi prajurit TNI secara umum dan Secaba TNI AD secara khusus tidak dipungut biaya apapun.
5. Bahwa benar tujuan Terdakwa untuk meminta dana yang bersumber dari Saksi-3 adalah untuk kepentingannya sendiri oleh karena sesuai dengan pengakuan Terdakwa dana tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluannya sehari hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga **“Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”**

Bahwa unsur ini adalah alternatif untuk itu Majelis Hakim akan langsung membuktikan alternatif yang bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat dipersidangan yaitu **“Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”**

Yang dimaksud dengan **“rangkaiannya kebohongan”** adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan **“menggerakkan”** (Bowegen) adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara langsung. Juga penterahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekira bulan April 2010 Sdr. Risnu Kusuma, mendaftar Secaba PK TA 2010 di Ajendam Jaya dan Sdr. Risnu Kusuma mendapatkan nomor seleksi 0998, setelah Sdr. Risnu Kusuma mendaftar Secaba PK TA 2010 di Ajendam Jaya, kemudian Terdakwa ditelepon atau dihubungi oleh Saksi-1 selaku orang tua Sdr. Risnu Kusuma untuk meminta tolong agar Sdr. Risnu Kusuma diarahkan supaya berhasil masuk Secaba PK TA 2010.
2. Bahwa benar sekitar bulan Juni, Juli dan Agustus 2010 Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan cara Saksi-1 mentransfer melalui Bank Mandiri secara bertahap ke rekening atas nama Paryono (Terdakwa) dengan nomor rekening 156002087155KCP Bekasi Jaka Sampurna dan melalui Bank Mandiri ke rekening atas nama Eko Dewi Susanti (istri Terdakwa) nomor rekening 1290002344683 KCP Kramat Jati serta melalui Bank BRI ke rekening atas nama Eko Dewi Susanti (istri Terdakwa) dengan nomor rekening 0340-01-038424-50-5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa menerima uang dari Saksi-2 (kakak ipar Saksi-1) sebesar Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan uang kontan dan tidak mau di transfer melalui Bank.
4. Bahwa benar alasan Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa agar Saksi-3 menyerahkan dana kepada dirinya dengan alasan untuk keperluan pengurusan pendaftaran Sdr. Risnu Kusuma di Secaba TNI AD adalah suatu kebohongan oleh karena sudah disadari dan diakui sendiri oleh Terdakwa bahwa untuk kepntingan pendaftaran tersebut tidak dipungut biaya apapun dan diakui pula bahwa selama proses pendaftaran tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak panitia manapun ataupun menyerahkan ataupun menjajinjakan dana kepada panitia pendaftaran ataupun panitia seleksi.
5. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 (kakak ipar Saksi-1) maka Saksi-1 dan Saksi-2 (kakak ipar Saksi-1) merasa telah ditipu dan Saksi-2 mengalami kerugian sebesar Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat **“Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan para Terdakwa oleh karenanya perbuatan para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek tindak pidana dan oleh karenanya harus di pidana

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa tindak pidana ini terjadi karena pola hidup atau gaya hidup Terdakwa yang ingin lebih dalam kehidupan ekonomi, sebagai seorang prajurit yang berpangkat Bintara seharusnya Terdakwa mengerti dan menyadari berpola hidup yang sederhana.
2. Bahwa hakikat dari perbuatan Terdakwa adalah ingin menambah penghasilan dengan cara pintas yang mudah dan cepat dengan menghalalkan segala cara.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu Saksi-3, karena seluruh uangnya belum dikembalikan oleh Terdakwa dan anak dari Saksi-3 tidak lulus seleksi, selain itu juga perbuatan Terdakwa dapat membuat kepercayaan dan penghargaan masyarakat terhadap prajurit TNI menjadi berkurang dan citra TNI menjadi merosot di mata masyarakat.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini oleh karena adanya peluang dari Saksi-3 yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk pengurusan seleksi Secaba TNI AD. sehingga hal ini dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk mengeruk keuntungan pribadi dari Saksi-3.
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi pembinaan disiplin di kesatuan Terdakwa dan menjadi contoh yang tidak baik bagi anggota prajurit yang lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga persidangan dapat berjalan lancar.
2. Telah dicapai jalan penyelesaian secara kekeluargaan dan Terdakwa telah minta maaf kepada Saksi-3 dan keluarga

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa sebagai seorang prajurit dari suku perwira seharusnya dapat menjadi contoh bagi bawahannya dalam hal bertindak dan bertingkah laku dalam kedinasan apalagi masalah werving telah menjadi perhatian pimpinan TNI namun Terdakwa tidak mengindahkan perhatian tersebut.
2. Terdakwa belum mengembalikan seluruh kerugian yang diderita oleh Saksi-3.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer harus diperingan, untuk itu permohonan penasihat hukum Terdakwa sepanjang mengenai keringanan hukuman dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempetimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a). 6 (enam) lembar Bukti transfer rekening koran Bank Mandiri dan rekening koran Bank BRI yang membuktikan telah terjadi pengiriman uang dari Saksi-3 dan Saksi-1 kepada Terdakwa oleh karena surat-surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga perlu dilekatkan dalam berkas perkara,
- b). 3 (tiga) lembar Bukti transfer pengembalian uang dari rekening BRI yang membuktikan adanya pengembalian dana dari Terdakwa kepada Saksi-1 yang berhubungan dengan gagalnya pendaftaran Sdr. Risnu Kusuma dalam seleksi Secaba AD yang diurus oleh Terdakwa oleh karena surat-surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga perlu dilekatkan dalam berkas perkara;

Mengingat, Pasal 378 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu PARYONO, Kapten Ckm NRP 510819 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Penipuan”**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :
 - a). 6 (enam) lembar Bukti transfer rekening koran Bank Mandiri dan rekening koran Bank BRI,
 - b). 3 (tiga) lembar Bukti transfer pengembalian uang dari rekening BRI;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TRI ACHMAD B, SH., MH, MAYOR SUS NRP 520883 sebagai Hakim Ketua, serta FX RAGA SEJATI, SH, MAYOR CHK NRP 545034 dan DETTY SUHARDATINAH, SH, MAYOR CHK (K) NRP 561645 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH, MAYOR CHK, NRP11990016920174, Panitera ARIN FAUZAM, SH, LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P, Penasihat Hukum, REPELITA NUGROHO, SH, PNS Gol. III/D NIP 196812191999031002 sebagai Penasihat Hukum serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

TRI ACHMAD B, SH., MH
MAYOR SUS NRP 520883

HAKIM ANGGOTA-I

TTD

FX. RAGA SEJATI, SH
MAYOR CHK, NRP 545034

HAKIM ANGGOTA-II

TTD

DETTY SUHARDATINAH, SH
MAYOR CHK (K), NRP 561645

PANITERA

TTD

ARIN FAUZAM, S.H
LETTU LAUT (KH), NRP 18879/P